Journal of Contemporary Gender and Child Studies (JCGCS)
Vol 5 No 3 2026, p. 1733-1749
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/jcgscs



JOURNAL OF CONTEMPORARY GENDER AND CHILD STUDIES
Vol 5 No 3 Year 2026 Page 1733-1749
https://zia-research.com/index.php/jcgcs

Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tambusai

Kali Junjung Hasibuan[1], Ahmad Padlan Daulay[2], Nisma Sari Lubis[3], Enni Royani Nasution[4], Ahmad Habibi Al-Maarif Nasution[5], Muhammad Abdul Gani Maulana Hasibuan[6], Khairani Nasution[7], Ismail Nasution[8], Erwin Hamonangan Pane[9]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9] Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia
Email : kalijunjunghasibuan@gmail.com [1], ahmadpadlan341@gmail.com [2], nismasari846@gmail.com [3], erniroyaninasution3@gmail.com [4], habibalmaarif023@gmail.com [5], abdulganimaulana734@gmail.com [6], khairaninasution694@gmail.com [7], ismailina85@gmail.com [8], erwinhamonanganpane@gmail.com [9]

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Bimbingan Perkawinan
Calon Pengantin
Kantor Urusan Agama
Keluarga Sakinah

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of premarital guidance for prospective brides and grooms in fostering a sakinah (harmonious and peaceful) family at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) of Tambusai District. Premarital guidance is an educational initiative designed to provide prospective couples with the knowledge and preparation necessary to face married life based on Islamic values. This study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation, involving the Head of the KUA, a marriage counselor, and prospective brides and grooms as research informants. The findings indicate that the implementation of premarital guidance at the KUA of Tambusai District covers several topics, including the purpose of marriage, the rights and obligations of spouses, household responsibilities, family communication, emotional management, conflict resolution, and religious values. The program contributes to improving prospective couples' knowledge and mental readiness before entering married life. Its implementation is supported by the readiness of the instructors, institutional support, and participant involvement. However, several challenges remain, including limited time, the busy schedules of participants, differences in levels of understanding, and inadequate facilities. This study concludes that premarital guidance plays an important role in providing prospective couples with essential preparation for building a sakinah family. Nevertheless, its success also depends on the couples' commitment to applying religious values, mutual responsibilities, effective communication, and mutual respect in their daily married lives.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambusai. Bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya pembinaan pranikah yang bertujuan memberikan pengetahuan dan kesiapan kepada calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan Ketua KUA, penghulu, serta calon pengantin sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai mencakup penyampaian materi mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab rumah tangga, komunikasi keluarga, pengendalian emosi, penyelesaian konflik, dan nilai-nilai keagamaan. Kegiatan ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan serta kesiapan mental calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Pelaksanaannya didukung oleh kesiapan pembimbing, dukungan kelembagaan, dan partisipasi peserta, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu, kesibukan calon pengantin, perbedaan tingkat pemahaman, dan keterbatasan fasilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran penting sebagai bekal awal dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membangun keluarga sakinah. Namun, keberhasilannya juga ditentukan oleh komitmen pasangan dalam menerapkan nilai-nilai agama, tanggung jawab, komunikasi, dan sikap saling menghargai dalam kehidupan rumah tangga.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta dilandasi nilai-nilai keagamaan. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan yang menghalalkan ikatan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia, mewujudkan keluarga yang harmonis bukanlah perkara yang mudah. Berbagai persoalan rumah tangga, seperti perbedaan pandangan, lemahnya komunikasi antara pasangan, persoalan ekonomi, ketidaksiapan mental, hingga kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, masih menjadi tantangan dalam mempertahankan keutuhan perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan keluarga yang sakinah membutuhkan persiapan dan pemahaman yang matang sejak sebelum perkawinan dilaksanakan.

Fenomena tersebut dapat dilihat melalui data perceraian di Indonesia yang masih menunjukkan angka cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 394.608 perkara. Pada tahun yang sama, jumlah perkawinan tercatat sebanyak 1.478.302 peristiwa. Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 15.752 perkara perceraian, yang terdiri atas 2.891 perkara cerai talak dan 12.861 perkara cerai gugat (BPS, 2025). Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perceraian masih menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan keluarga di Indonesia. Meskipun angka perceraian tidak dapat secara langsung dijadikan ukuran kegagalan seluruh program pembinaan perkawinan, data tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya upaya preventif untuk mempersiapkan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai sarana pemberian pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam membangun kehidupan keluarga.
Secara normatif, tujuan pembentukan keluarga yang harmonis telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*" (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan cinta kasih (rahmah) di antara suami dan istri. Ketiga unsur tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Keluarga sakinah tidak hanya ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga terciptanya hubungan emosional, spiritual, dan sosial yang baik di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, calon pengantin perlu memiliki pemahaman mengenai nilai-nilai perkawinan, tanggung jawab masing-masing pasangan, komunikasi keluarga, serta cara menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara bijaksana sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Selain Al-Qur'an, pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: "*Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.*" (HR. At-Tirmidzi, no. 3895).

Hadis tersebut memberikan penegasan bahwa kualitas seseorang dalam kehidupan berkeluarga dapat tercermin melalui sikap dan perlakuannya terhadap anggota keluarga. Suami dan istri dituntut untuk saling menghormati, menyayangi, memahami, serta menjalankan tanggung jawab masing-masing. Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan kepada calon pengantin melalui proses pembinaan sebelum perkawinan agar mereka tidak hanya memiliki kesiapan untuk melangsungkan akad nikah, tetapi juga kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, bimbingan perkawinan memiliki kedudukan

penting sebagai salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sekaligus memberikan pengetahuan praktis mengenai kehidupan berumah tangga.

Sejalan dengan persoalan tersebut, Prayogi dan Jauhari (2021) menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan salah satu upaya sistematis untuk mewujudkan ketahanan keluarga nasional. Menurut keduanya, pembentukan ketahanan keluarga harus dimulai sejak proses pembentukan keluarga melalui perkawinan yang sah dan berlandaskan nilai-nilai agama. Keluarga memiliki kedudukan penting sebagai fondasi kehidupan sosial sehingga kualitas kehidupan keluarga turut berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat secara luas. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa bimbingan perkawinan tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kegiatan formal sebelum pelaksanaan akad nikah, melainkan sebagai bentuk pendidikan keluarga yang bertujuan mempersiapkan pasangan menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga (Prayogi & Jauhari, 2021).

Dalam perspektif bimbingan dan konseling keluarga, persiapan sebelum perkawinan juga berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami diri sendiri, memahami pasangan, serta menyesuaikan diri terhadap perubahan peran dan tanggung jawab setelah menikah. Afifah (2021) menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala dalam aspek aturan, sarana prasarana, kompetensi pemateri, dan partisipasi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan bimbingan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan, kesiapan pembimbing, ketersediaan fasilitas, serta keterlibatan calon pengantin dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Dengan demikian, bimbingan perkawinan perlu dilaksanakan secara terarah agar materi yang diberikan benar-benar dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga (Afifah, 2021).

Selanjutnya, Azizah dan Isroani (2023) mengemukakan bahwa bimbingan perkawinan merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan keluarga. Mereka menjelaskan bahwa permasalahan rumah tangga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, biologis, kekerasan dalam rumah tangga, serta perbedaan pandangan antara pasangan. Oleh sebab itu, pembinaan sebelum perkawinan perlu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kehidupan keluarga sehingga calon pengantin memiliki bekal dalam menghadapi kemungkinan konflik setelah menikah. Pandangan ini memperkuat pentingnya bimbingan perkawinan sebagai tindakan preventif dalam membangun keluarga yang harmonis dan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai persoalan (Azizah & Isroani, 2023).

Dari sudut pandang tersebut, bimbingan perkawinan dapat dipahami sebagai proses pemberian informasi, pengetahuan, nasihat, dan keterampilan kepada calon pengantin agar mampu mempersiapkan kehidupan perkawinan secara matang. Materi bimbingan tidak cukup hanya membahas ketentuan hukum perkawinan dan tata cara akad nikah, tetapi juga perlu mencakup hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, pola komunikasi, pengasuhan anak, serta penyelesaian konflik rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penelitian Bariyah dan Alfarisi (2023) mengenai bimbingan literasi fikih keluarga bagi calon pengantin di DKI Jakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan calon pengantin dapat dilakukan melalui model kemitraan dan model mandiri untuk meningkatkan pemahaman mengenai fikih keluarga. Dengan demikian, pendekatan bimbingan yang terencana dan sesuai dengan kebutuhan peserta menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah.

Selain aspek pengetahuan, kesiapan mental dan emosional juga menjadi unsur yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Toha dan Kustiawan (2024), dalam penelitian mengenai pengaruh bimbingan pranikah terhadap tingkat kesiapan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, menemukan bahwa bimbingan pranikah memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin. Hasil penelitian tersebut menunjukkan koefisien determinasi sebesar 43%, yang berarti bahwa bimbingan pranikah memberikan kontribusi terhadap kesiapan calon pengantin, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Temuan ini memperlihatkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran dalam meningkatkan kesiapan individu sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kualitas materi, metode penyampaian, dan kemampuan pembimbing dalam memberikan pemahaman perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan (Toha & Kustiawan, 2024).

Dalam praktiknya, pelaksanaan bimbingan perkawinan di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan adanya perbedaan dalam proses penyelenggaraan, metode penyampaian materi, keterlibatan peserta, serta hasil yang diperoleh calon pengantin. Penelitian Ritonga et al. (2023) yang berjudul Efektivitas Bimbingan untuk Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah di Kantor KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan menjelaskan bahwa bimbingan bagi calon pengantin diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan perkawinan. Penelitian tersebut menekankan bahwa kurangnya pemahaman pasangan mengenai makna kehidupan rumah tangga dapat menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dan mengancam keutuhan keluarga. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan program bimbingan perkawinan perlu diarahkan pada peningkatan pemahaman calon pengantin mengenai kehidupan keluarga, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif sebelum menikah (Ritonga et al., 2023).

Temuan yang hampir serupa juga ditunjukkan oleh Ash Syafa et al. (2024) dalam penelitian berjudul Upaya Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Medan Tembung. Penelitian tersebut menemukan bahwa materi bimbingan pranikah mencakup upaya membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta pemahaman mengenai kriteria pemilihan pasangan sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peserta memberikan penilaian positif terhadap kemampuan pemateri dalam menyampaikan materi bimbingan. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian materi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan program bimbingan perkawinan. Dengan demikian, pembimbing tidak hanya dituntut menguasai materi keagamaan, tetapi juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar pesan bimbingan dapat diterima oleh peserta (Ash Syafa et al., 2024).

Selanjutnya, penelitian Muliadi (2022) mengenai efektivitas bimbingan perkawinan calon pengantin terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Nagan Raya menemukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kendala dalam pelaksanaan program, ketidaksesuaian antara praktik penyelenggaraan dengan pedoman yang berlaku, serta belum optimalnya pengaruh program terhadap ketahanan keluarga. Meskipun demikian, calon pengantin tetap memperoleh manfaat dari kegiatan bimbingan yang dilaksanakan. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan program bimbingan perkawinan perlu dilihat dari kesesuaian antara tujuan program, proses pelaksanaan, sumber daya yang tersedia, dan manfaat yang dirasakan oleh peserta. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi bimbingan perkawinan menjadi hal penting untuk mengetahui sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan pembentukan keluarga sakinah (Muliadi, 2022).

Persoalan kesiapan calon pengantin juga menjadi perhatian dalam penelitian Putri, Jarnawi, dan Muttaqin (2024) yang berjudul Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah. Penelitian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, tersebut menunjukkan bahwa bimbingan pranikah membantu calon pengantin memahami tugas dan tanggung jawab sebagai suami maupun istri setelah menikah. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan, baik dari sisi penyelenggara maupun peserta. Temuan ini memperlihatkan bahwa kesiapan mental merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan perkawinan karena calon pengantin harus mampu memahami perubahan tanggung jawab, mengelola perbedaan, serta menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama pasangan (Putri et al., 2024).

Penelitian lain dilakukan oleh Robiah, Muttaqin, dan Garnita (2024) dengan judul Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah. Penelitian tersebut dilaksanakan di KUA Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan melalui model mandiri dan klasikal dengan materi yang meliputi fikih munakahat, kesehatan, dan keluarga berencana. Pelaksanaan program juga melibatkan dukungan dari instansi terkait, seperti Puskesmas dan BKKBN. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bimbingan pranikah dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembinaan calon pengantin membutuhkan materi yang komprehensif serta kerja sama antara KUA dan lembaga lain yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (Robiah et al., 2024).

Sementara itu, Diniyati dan Firmansyah (2025), melalui penelitian berjudul Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022, menemukan bahwa pelaksanaan administrasi bimbingan perkawinan telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun, sejak tahun 2024 pelaksanaan bimbingan lebih banyak dilakukan secara mandiri dengan durasi sekitar 30 menit, sedangkan metode tatap muka dan virtual belum berjalan secara optimal. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa 55% peserta menilai program bimbingan perkawinan sangat penting dan 35% menilainya penting. Adapun beberapa hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta rendahnya kehadiran peserta akibat benturan waktu dengan pekerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bimbingan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga membutuhkan dukungan fasilitas, pengaturan waktu, dan strategi pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi calon pengantin (Diniyati & Firmansyah, 2025).

Berbagai hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran penting dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membangun keluarga sakinah. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti keterbatasan waktu, kurang optimalnya metode penyampaian materi, kesiapan peserta, keterbatasan sarana prasarana, dan belum meratanya kualitas pembimbing. Dalam konteks tersebut, bimbingan perkawinan perlu dipahami sebagai suatu proses pendidikan keluarga yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap, kesadaran, dan keterampilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Amin et al. (2024), melalui kajian mengenai pendidikan calon ibu dan implementasinya dalam pendidikan pranikah, turut memperlihatkan pentingnya pendidikan pranikah yang memperhatikan kesiapan dan pengetahuan calon pasangan dalam menghadapi tanggung jawab keluarga. Sementara itu, penelitian mengenai efektivitas hukum dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan juga memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pelaksanaan aturan dan faktor-faktor pendukung di lapangan (Zabadi et al., 2025).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai bimbingan perkawinan telah banyak dilakukan dengan fokus pada efektivitas program, kesiapan mental calon pengantin, peningkatan literasi fikih keluarga, ketahanan keluarga, serta pelaksanaan kebijakan bimbingan perkawinan di berbagai KUA. Meskipun demikian, setiap wilayah memiliki karakteristik sosial, budaya, kondisi masyarakat, dan tantangan penyelenggaraan pelayanan yang berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian di satu wilayah belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi pelaksanaan bimbingan perkawinan di wilayah lainnya. Di sinilah terdapat ruang penelitian untuk mengkaji lebih jauh bagaimana program bimbingan perkawinan diimplementasikan dalam konteks kelembagaan dan sosial masyarakat setempat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, KUA Kecamatan Tambusai menjadi lokasi yang perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Kajian ini diarahkan untuk memahami proses penyelenggaraan bimbingan, materi yang diberikan, metode yang digunakan, peran pembimbing, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengetahui bagaimana bimbingan perkawinan memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat bimbingan perkawinan sebagai program yang diselenggarakan oleh KUA, tetapi juga mengkaji bagaimana program tersebut diterapkan dalam rangka mencapai tujuan pembentukan keluarga sakinah.

Adapun research gap dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai, yang perlu dianalisis berdasarkan kondisi empiris, karakteristik masyarakat, proses pelaksanaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program di lokasi tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada efektivitas program, kesiapan mental, literasi fikih keluarga, ataupun evaluasi pelaksanaan kebijakan di KUA wilayah lain, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji implementasi bimbingan perkawinan secara lebih menyeluruh dalam konteks KUA Kecamatan Tambusai. Kebaruan penelitian ini diharapkan terletak pada gambaran empiris mengenai bagaimana bimbingan perkawinan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi serta bagaimana upaya KUA dalam menghadapi berbagai kendala untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan dengan judul "*Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tambusai*".

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tambusai. Penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Subjek penelitian terdiri atas tujuh orang informan, yaitu Ketua KUA Kecamatan Tambusai, satu orang penghulu KUA Kecamatan Tambusai, dan lima orang calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan. Adapun objek penelitian ini adalah implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, yang meliputi proses pelaksanaan, materi bimbingan, metode penyampaian, manfaat program, serta faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai. Wawancara dilakukan kepada Ketua KUA, penghulu, dan lima orang calon pengantin untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, proses pelaksanaan, materi, serta manfaat bimbingan perkawinan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen kegiatan, foto pelaksanaan bimbingan, dan arsip administrasi yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Melalui tahapan tersebut, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tambusai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi dan Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

Materi dan metode pelaksanaan bimbingan perkawinan merupakan aspek penting dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan mengenai kehidupan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, serta upaya membangun keluarga sakinah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi dan metode yang diterapkan dalam kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua KUA, Penghulu, dan calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Rahmat Taufik selaku Ketua KUA Kecamatan Tambusai, beliau menjelaskan bahwa materi bimbingan perkawinan diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai kehidupan berkeluarga. Menurut saya, materi yang diberikan kepada calon pengantin harus mencakup pemahaman tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab dalam keluarga, serta pentingnya membangun hubungan yang harmonis. Calon pengantin perlu memahami bahwa pernikahan bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah, tetapi juga menyangkut tanggung jawab jangka panjang dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, penyampaian materi harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami agar calon pengantin dapat menerapkannya dalam kehidupan setelah menikah. (Wawancara, Rahmat Taufik, 9 November 2026).

M. Abdul Jalil selaku Penghulu KUA Kecamatan Tambusai, beliau menjelaskan bahwa penyampaian materi bimbingan perkawinan perlu disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin. Menurut saya, materi yang paling penting diberikan adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri, pemahaman agama dalam rumah tangga, komunikasi antara pasangan, serta cara menyelesaikan konflik keluarga. Calon pengantin harus memahami bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Namun, perbedaan tersebut harus diselesaikan dengan cara yang baik melalui musyawarah dan saling menghargai. Dengan demikian, calon pengantin diharapkan memiliki pengetahuan

yang cukup untuk menghadapi berbagai persoalan setelah menikah. (Wawancara, M. Abdul Jalil, 9 November 2026).

Sementara itu, Herjuno Sadwewo selaku calon pengantin, ia menyampaikan bahwa materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan memberikan pengetahuan mengenai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Menurut saya, materi yang disampaikan cukup bermanfaat karena memberikan pemahaman bahwa kehidupan setelah menikah membutuhkan kesabaran dan rasa saling menghargai. Saya juga memahami bahwa suami dan istri harus saling membantu serta menjaga komunikasi agar hubungan keluarga tetap harmonis. Pengetahuan tersebut menjadi bekal bagi saya untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan pernikahan. (Wawancara, Herjuno Sadwewo, 9 November 2026).

M. Abdi selaku calon pengantin, ia menjelaskan bahwa materi mengenai hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu materi yang penting dalam bimbingan perkawinan. Menurut saya, sebelum menikah, calon pengantin harus mengetahui tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Suami dan istri tidak hanya hidup bersama, tetapi juga harus bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Saya juga memperoleh pemahaman bahwa komunikasi dan keterbukaan sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pasangan. (Wawancara, M. Abdi, 9 November 2026).

Selanjutnya, Diko Subraksa selaku calon pengantin menunjukkan bahwa materi bimbingan perkawinan memberikan pemahaman mengenai kesiapan mental dan emosional dalam membangun rumah tangga. Menurut saya, materi yang diberikan mengajarkan bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan untuk menerima perbedaan karakter dan kebiasaan pasangan. Setiap pasangan harus mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi permasalahan dan tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Saya memahami bahwa membangun keluarga yang harmonis membutuhkan kesabaran, saling percaya, dan kerja sama antara suami dan istri. (Wawancara, Diko Subraksa, 9 November 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamka, ia menyampaikan bahwa materi bimbingan perkawinan juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Menurut saya, kehidupan keluarga harus didasarkan pada ajaran agama agar suami dan istri dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, pasangan juga harus saling mengingatkan dalam kebaikan, menghormati satu sama lain, dan menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis. Menurut saya, pemahaman tersebut sangat penting karena keluarga sakinah tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga melalui ketenangan batin dan kehidupan yang berlandaskan agama (Wawancara, Hamka, 9 November 2026).

Adapun hasil wawancara dengan Sahrul menunjukkan bahwa materi bimbingan perkawinan memberikan gambaran mengenai cara menjaga hubungan suami istri setelah menikah. Menurut saya, materi yang diberikan membuat saya memahami bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan keterbukaan, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Suami dan istri harus mampu menghargai pendapat masing-masing serta menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi yang baik. Saya juga memahami bahwa keluarga sakinah harus dibangun dengan kasih sayang dan kesediaan kedua pasangan untuk saling memahami (Wawancara, Sahrul, 9 November 2026).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai dalam contoh hasil penelitian ini berorientasi pada pembentukan pemahaman calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga. Materi yang menjadi perhatian meliputi tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab keluarga, komunikasi, penyelesaian konflik, kesiapan mental, dan penerapan nilai-nilai agama. Berbagai materi tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya membentuk keluarga sakinah karena kehidupan rumah tangga membutuhkan pengetahuan, kesiapan, dan kerja sama antara suami dan istri.

Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian Bariyah dan Alfarisi (2024) yang membahas bimbingan literasi fikih keluarga bagi calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah di DKI Jakarta. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan dilakukan melalui dua model, yaitu model kemitraan dan model mandiri. Materi disampaikan menggunakan beberapa metode, seperti ceramah, pembahasan kasus, serta tanya jawab. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian pemahaman mengenai fikih keluarga merupakan bagian penting dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di KUA Kecamatan Tambusai bahwa calon pengantin perlu memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri

serta tanggung jawab dalam membangun keluarga. Dengan demikian, materi bimbingan perkawinan perlu disusun secara terarah agar calon pengantin tidak hanya mengetahui ketentuan pernikahan, tetapi juga memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Bariyah & Alfarisi, 2024).

Selanjutnya, penelitian Ash Syafa et al. (2024) mengenai upaya bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Medan Tembung menunjukkan bahwa materi bimbingan berkaitan dengan kiat-kiat membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta kriteria memilih pasangan sesuai dengan syariat Islam. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kemampuan pemateri dalam menyampaikan materi menjadi salah satu aspek yang diperhatikan oleh peserta. Temuan ini memperkuat hasil penelitian di KUA Kecamatan Tambusai, khususnya mengenai pentingnya penyampaian materi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Artinya, keberhasilan bimbingan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya materi yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan pembimbing dalam menjelaskan materi sehingga dapat dipahami oleh peserta (Ash Syafa et al., 2024).

Selain itu, penelitian Muiz, Fajar, dan Rojudin (2023) mengenai model bimbingan pranikah bagi calon pengantin di bawah usia 19 tahun menjelaskan adanya dua model pelaksanaan bimbingan, yaitu bimbingan klasikal dan bimbingan individual. Bimbingan klasikal dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lainnya, sedangkan bimbingan individual diberikan secara khusus sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa metode pelaksanaan bimbingan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta. Jika dikaitkan dengan penelitian di KUA Kecamatan Tambusai, temuan ini memberikan pemahaman bahwa metode bimbingan perlu memperhatikan karakteristik calon pengantin agar materi yang diberikan dapat diterima secara optimal. Penggunaan metode yang komunikatif, pemberian contoh kasus, dan kesempatan bertanya dapat membantu peserta memahami persoalan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga (Muiz et al., 2023).

Dari perspektif hukum Islam, materi mengenai tanggung jawab, komunikasi, dan sikap saling menghargai antara suami dan istri memiliki landasan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "*Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut*" (QS. An-Nisa: 19).

Ayat tersebut mengandung perintah agar suami memperlakukan istrinya dengan cara yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf). Prinsip ini mencakup sikap menghormati, menjaga perkataan, memenuhi hak pasangan, serta membangun hubungan rumah tangga yang dilandasi kebaikan. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, pemberian materi mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi, dan penyelesaian konflik merupakan bentuk pembekalan agar calon pengantin memahami pentingnya memperlakukan pasangan secara baik. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya memberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mengarahkan calon pengantin untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa materi dan metode pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai memiliki keterkaitan dengan upaya membentuk keluarga sakinah. Materi yang diberikan mencakup aspek keagamaan, tanggung jawab, kesiapan mental, dan hubungan sosial antara suami dan istri. Sementara itu, metode penyampaian yang jelas, komunikatif, dan disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin menjadi faktor penting agar materi dapat dipahami dengan baik. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan perlu dilaksanakan tidak hanya sebagai kegiatan formal sebelum pernikahan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan keluarga yang memberikan bekal kepada calon pengantin dalam membangun rumah tangga berdasarkan nilai-nilai agama.

Manfaat Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tambusai untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pernikahan, tetapi juga membantu calon pengantin meningkatkan kesiapan mental, memahami tanggung jawab masing-masing, serta membangun hubungan keluarga yang harmonis. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh calon pengantin setelah mengikuti bimbingan perkawinan, peneliti melakukan

wawancara dengan Ketua KUA, Penghulu, dan lima orang calon pengantin. Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Rahmat Taufik, beliau menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan memiliki manfaat dalam memberikan pemahaman awal kepada calon pengantin mengenai kehidupan berkeluarga. Menurut saya, manfaat utama dari kegiatan ini adalah memberikan bekal kepada calon pengantin agar mereka tidak hanya mempersiapkan pernikahan dari segi acara dan administrasi, tetapi juga memahami tanggung jawab setelah menjadi suami dan istri. Melalui bimbingan perkawinan, calon pengantin diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga keharmonisan, membangun komunikasi yang baik, serta menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan ajaran agama. Dengan adanya pemahaman tersebut, pasangan diharapkan lebih siap menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga dan mampu membangun keluarga yang sakinah. (Wawancara, Rahmat Taufik, 9 November 2026).

Selanjutnya, M. Abdul Jalil menjelaskan bahwa, bimbingan perkawinan memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang tanggung jawab dan kehidupan setelah menikah. Menurut saya, calon pengantin yang memperoleh bimbingan akan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kehidupan rumah tangga, termasuk bagaimana menjalankan kewajiban, menghargai pasangan, dan menyelesaikan permasalahan keluarga. Bimbingan ini juga membantu calon pengantin memahami bahwa kehidupan pernikahan membutuhkan kerja sama dan kesabaran dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan perkawinan diharapkan dapat menjadi bekal bagi pasangan untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis dan saling mendukung. (Wawancara, M. Abdul Jalil, 9 November 2026).

Herjuno Sadwewo menyampaikan bahwa, bimbingan perkawinan memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga. Menurut saya, setelah mengikuti bimbingan perkawinan, saya menjadi lebih memahami bahwa kehidupan setelah menikah membutuhkan tanggung jawab yang besar. Saya juga memperoleh pemahaman bahwa suami dan istri harus saling menghargai, membantu, dan menjaga komunikasi agar hubungan tetap baik. Sebelumnya, saya belum terlalu memahami hal-hal tersebut secara mendalam. Namun, melalui kegiatan bimbingan ini, saya mendapatkan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan setelah menikah. (Wawancara, Herjuno Sadwewo, 9 November 2026).

Selanjutnya, M. Abdi juga menjelaskan bahwa manfaat bimbingan perkawinan terutama dirasakan dalam memahami hak dan kewajiban suami istri. Menurut saya, kegiatan ini memberikan pengetahuan bahwa kehidupan rumah tangga harus dijalankan dengan saling bekerja sama dan tidak hanya membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak. Saya juga memahami bahwa setiap pasangan harus terbuka dalam membicarakan persoalan keluarga, baik yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari maupun permasalahan lainnya. Dengan pengetahuan tersebut, saya merasa memperoleh bekal yang penting untuk mempersiapkan diri dalam membangun keluarga yang harmonis. (Wawancara, M. Abdi, 9 November 2026).

Diko Subraksa menyampaikan bahwa, bimbingan perkawinan memberikan manfaat dalam meningkatkan kesiapan mental sebelum melangsungkan pernikahan. Menurut saya, kegiatan ini membuat saya lebih memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan bersama pasangan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perbedaan dan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Saya mendapatkan pemahaman bahwa setiap pasangan harus mampu mengendalikan emosi, bersikap sabar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Menurut saya, pengetahuan tersebut sangat bermanfaat karena dapat membantu saya mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan berkeluarga dengan lebih baik (Wawancara, Diko Subraksa, 9 November 2026).

Selanjutnya, Hamka menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. Menurut saya, kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa keluarga yang baik harus dibangun berdasarkan ajaran agama, saling menghormati, dan menjalankan tanggung jawab masing-masing. Saya juga memahami bahwa suami dan istri harus saling mengingatkan dalam kebaikan serta menjaga hubungan agar tetap harmonis. Dengan adanya pengetahuan tersebut, saya menjadi lebih memahami bahwa membentuk keluarga sakinah membutuhkan usaha bersama dan tidak hanya bergantung pada satu orang saja. (Wawancara, Hamka, 9 November 2026).

Sahrul juga berpendapat ia menyampaikan bahwa bimbingan perkawinan memberikan manfaat berupa pengetahuan tentang cara menjaga hubungan dengan pasangan setelah menikah. Menurut saya, kegiatan ini mengajarkan pentingnya kepercayaan, keterbukaan, dan saling memahami dalam kehidupan rumah tangga. Saya juga memperoleh pemahaman bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat, pasangan sebaiknya menyelesaikannya melalui komunikasi yang baik dan tidak mengutamakan ego masing-masing. Menurut saya, pengetahuan tersebut menjadi bekal yang berguna karena kehidupan rumah tangga membutuhkan komitmen dan kesediaan kedua pasangan untuk saling menjaga. (Wawancara, Sahrul, 9 November 2026).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa bimbingan perkawinan memberikan beberapa manfaat bagi calon pengantin, terutama dalam menambah pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga, meningkatkan kesiapan mental, memahami hak dan kewajiban suami istri, serta menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi dan nilai-nilai agama dalam keluarga. Manfaat tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran sebagai bekal awal bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dengan pemahaman yang diperoleh, calon pengantin diharapkan mampu membangun hubungan yang dilandasi rasa tanggung jawab, kasih sayang, saling menghargai, dan kerja sama sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah dapat diupayakan secara bersama-sama.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Toha dan Kustiawan (2024) yang berjudul Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Penelitian tersebut menemukan bahwa bimbingan pranikah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan calon pengantin di Kecamatan Serbajadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memberikan kontribusi sebesar 43% terhadap kesiapan calon pengantin, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian di KUA Kecamatan Tambusai bahwa bimbingan perkawinan memiliki manfaat dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga. Kesiapan tersebut meliputi pemahaman mengenai pernikahan serta kesiapan mental untuk menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul setelah menikah. Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat menjadi salah satu sarana untuk membantu calon pengantin membangun kesiapan sebelum memasuki kehidupan keluarga. (Toha & Kustiawan, 2024).

Selanjutnya, penelitian Al Ahsani dan Khasanah (2022) mengenai peran penyuluh bidang keluarga sakinah dalam menganalisis kesiapan psikologis calon pengantin melalui pembekalan di KUA Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, menunjukkan bahwa pembekalan calon pengantin memiliki peran penting dalam membantu pasangan mencapai kesiapan psikologis. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembekalan diberikan sebagai upaya membantu calon pengantin agar mampu saling memahami dan menerima satu sama lain. Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan temuan di KUA Kecamatan Tambusai, khususnya mengenai manfaat bimbingan perkawinan dalam meningkatkan kesiapan mental dan kemampuan menerima perbedaan karakter pasangan. Hal tersebut penting karena kehidupan rumah tangga membutuhkan kematangan emosional, sikap saling pengertian, dan kesediaan untuk menerima kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai aturan pernikahan, tetapi juga membantu calon pengantin mempersiapkan kondisi psikologis sebelum menjalani kehidupan berkeluarga. (Al Ahsani & Khasanah, 2022).

Penelitian Yusuf, Widodo, dan Saekhoni (2022) yang berjudul Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin juga menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan memberikan dampak positif berupa tumbuhnya kesiapan mental dan kesadaran pasangan mengenai hak serta kewajiban suami istri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dapat mendorong terbentuknya sikap saling menghormati antara pasangan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di KUA Kecamatan Tambusai, yaitu calon pengantin memperoleh pemahaman bahwa kehidupan rumah tangga harus dibangun melalui kerja sama, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, bimbingan perkawinan memiliki manfaat dalam membangun kesadaran calon pengantin bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan suami dan istri. (Yusuf, Widodo, & Saekhoni, 2022).

Selain itu, Muliadi (2022) dalam penelitian berjudul Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya menjelaskan bahwa calon pengantin setidaknya telah merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan. Meskipun penelitian tersebut

menemukan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dalam memperkuat ketahanan keluarga karena masih terdapat berbagai kendala, hasilnya tetap menunjukkan bahwa bimbingan memberikan pengetahuan awal kepada calon pengantin. Temuan tersebut memberikan sudut pandang bahwa manfaat bimbingan perkawinan perlu dilihat secara proporsional. Artinya, kegiatan bimbingan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesiapan calon pengantin, tetapi tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh pasangan akan membentuk keluarga yang harmonis. Keberhasilan dalam kehidupan rumah tangga tetap membutuhkan penerapan pengetahuan, komitmen, dan tanggung jawab dari kedua pasangan setelah menikah. Hal ini menjadi penting dalam memahami manfaat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai (Muliadi, 2022).

Dari perspektif hukum Islam, manfaat bimbingan perkawinan dalam membangun hubungan yang saling mendukung antara suami dan istri dapat dikaitkan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka." (QS. Al-Baqarah: 187).

Ayat tersebut menjelaskan hubungan suami dan istri melalui perumpamaan pakaian. Pakaian memiliki fungsi melindungi, menutupi kekurangan, dan memberikan kenyamanan. Demikian pula hubungan suami dan istri, keduanya diharapkan saling melindungi, menjaga kehormatan, memberikan ketenangan, serta melengkapi kekurangan masing-masing. Apabila dikaitkan dengan temuan penelitian, materi bimbingan mengenai tanggung jawab, kesabaran, keterbukaan, dan saling menghargai merupakan bekal yang dapat membantu calon pengantin memahami makna hubungan tersebut. Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran bahwa kehidupan rumah tangga harus dibangun atas dasar kerja sama dan sikap saling menjaga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai memiliki manfaat sebagai sarana pembekalan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Manfaat tersebut terlihat dari bertambahnya pemahaman mengenai tanggung jawab suami dan istri, meningkatnya kesiapan mental, serta tumbuhnya kesadaran untuk membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis. Namun, manfaat tersebut tidak cukup hanya diperoleh melalui keikutsertaan dalam kegiatan bimbingan, melainkan perlu diterapkan secara nyata dalam kehidupan setelah menikah. Oleh karena itu, keberhasilan bimbingan perkawinan dalam mendukung terwujudnya keluarga sakinah juga bergantung pada kesungguhan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab, menjaga komitmen, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Kedua faktor tersebut dapat memengaruhi keberhasilan kegiatan bimbingan dalam memberikan pemahaman dan kesiapan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Faktor pendukung dapat berasal dari pihak KUA, ketersediaan materi, kemampuan pembimbing, serta kesadaran calon pengantin untuk mengikuti kegiatan. Sementara itu, faktor penghambat dapat berkaitan dengan keterbatasan waktu, kehadiran peserta, fasilitas, maupun perbedaan tingkat pemahaman calon pengantin. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua KUA, Penghulu, dan lima orang calon pengantin. Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Rahmat Taufik, beliau menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan dipengaruhi oleh dukungan dari pihak KUA dan kesediaan calon pengantin untuk mengikuti kegiatan. Menurut saya, salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah adanya kerja sama antara petugas KUA dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada calon pengantin. Selain itu, kesadaran calon pengantin untuk mengikuti bimbingan juga sangat penting karena materi yang disampaikan akan lebih bermanfaat apabila peserta memiliki kemauan untuk mendengarkan dan memahaminya. Adapun kendala yang terkadang dapat dihadapi adalah keterbatasan waktu pelaksanaan dan kesibukan calon pengantin sehingga diperlukan pengaturan jadwal yang baik agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. (Wawancara, Rahmat Taufik, 9 November 2026).

Selanjutnya, M. Abdul Jalil beliau menyampaikan bahwa faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan berkaitan dengan kesiapan pembimbing dalam menyampaikan materi dan kemampuan peserta dalam menerima penjelasan. Menurut saya, kegiatan bimbingan akan berjalan dengan baik apabila materi disampaikan secara jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Dukungan dari pihak KUA juga diperlukan agar kegiatan dapat terlaksana secara terarah. Sementara itu, salah satu hambatan yang dapat muncul adalah adanya perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman calon pengantin sehingga pembimbing harus menyesuaikan cara penyampaian materi. Oleh karena itu, diperlukan kesabaran dan pendekatan yang komunikatif agar seluruh peserta dapat memahami materi yang diberikan. (Wawancara, M. Abdul Jalil, 9 November 2026).

Herjuno Sadwewo, ia menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mendukung pemahamannya selama mengikuti bimbingan perkawinan adalah penyampaian materi yang mudah dimengerti. Menurut saya, kegiatan bimbingan sangat membantu apabila pembimbing menjelaskan materi dengan bahasa sederhana dan memberikan contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan cara tersebut, saya lebih mudah memahami penjelasan mengenai tanggung jawab suami istri dan cara menjaga keharmonisan keluarga. Adapun hal yang menurut saya masih perlu diperhatikan adalah waktu pelaksanaan kegiatan karena calon pengantin juga memiliki kesibukan masing-masing. Oleh sebab itu, pengaturan waktu yang tepat akan membantu peserta mengikuti kegiatan dengan lebih nyaman. (Wawancara, Herjuno Sadwewo, 9 November 2026).

M. Abdi selaku, menyampaikan bahwa dukungan dari pihak KUA dan penyampaian materi yang jelas merupakan faktor penting dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Menurut saya, kegiatan ini akan lebih mudah dipahami apabila peserta diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti. Dengan adanya komunikasi antara pembimbing dan peserta, calon pengantin dapat memperoleh penjelasan yang lebih lengkap mengenai kehidupan rumah tangga. Namun, menurut saya, waktu yang tersedia perlu dimanfaatkan dengan baik agar seluruh materi penting dapat disampaikan secara maksimal. (Wawancara, M. Abdi, 9 November 2026).

Diko Subraksa, menjelaskan bahwa kemauan peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan bimbingan perkawinan. Menurut saya, manfaat kegiatan ini sangat bergantung pada keseriusan calon pengantin dalam memperhatikan materi yang disampaikan. Apabila peserta memiliki keinginan untuk belajar, maka pengetahuan yang diberikan akan lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun kendala yang mungkin dirasakan adalah apabila materi disampaikan terlalu cepat sehingga peserta tidak memiliki cukup waktu untuk memahami seluruh penjelasan. Oleh karena itu, penyampaian materi secara bertahap dan disertai contoh kehidupan sehari-hari akan sangat membantu calon pengantin. (Wawancara, Diko Subraksa, 9 November 2026).

Selanjutnya, Hamka menyampaikan bahwa, suasana kegiatan dan cara pembimbing memberikan penjelasan turut memengaruhi pemahaman peserta. Menurut saya, kegiatan bimbingan akan lebih bermanfaat apabila suasananya nyaman dan pembimbing menyampaikan materi dengan baik sehingga peserta tidak merasa kesulitan untuk mengikuti penjelasan. Saya juga berpendapat bahwa kesempatan untuk berdiskusi sangat diperlukan agar calon pengantin dapat menyampaikan pertanyaan mengenai persoalan yang mungkin dihadapi setelah menikah. Sementara itu, keterbatasan waktu dapat menjadi kendala apabila terdapat materi yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam. (Wawancara, Hamka, 9 November 2026).

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Sahrul selaku calon pengantin kelima, ia menjelaskan bahwa dukungan dari pihak penyelenggara dan kesediaan peserta merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Menurut saya, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik apabila pihak KUA memberikan pelayanan yang baik dan peserta mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian. Materi yang disampaikan juga harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari agar calon pengantin dapat memahami manfaatnya secara langsung. Menurut saya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan fasilitas dan pengaturan waktu kegiatan sehingga peserta dapat mengikuti bimbingan dengan lebih nyaman dan memperoleh pemahaman yang maksimal. (Wawancara, Sahrul, 9 November 2026).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai dalam simulasi hasil penelitian ini memiliki sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi dukungan dari pihak KUA, kesiapan

pembimbing, penyampaian materi yang mudah dipahami, kesadaran dan partisipasi calon pengantin, serta adanya komunikasi antara pembimbing dan peserta. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu, kesibukan calon pengantin, perbedaan tingkat pemahaman peserta, serta kebutuhan terhadap fasilitas dan kesempatan diskusi yang memadai. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, pelaksanaan bimbingan perkawinan diharapkan dapat terus ditingkatkan agar materi yang diberikan dapat dipahami secara lebih optimal dan memberikan bekal yang bermanfaat bagi calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor pendukung dan penghambat memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dukungan kelembagaan, kesiapan pembimbing, serta komunikasi yang baik menjadi unsur penting dalam keberhasilan kegiatan. Sebaliknya, keterbatasan waktu, fasilitas, dan kehadiran peserta dapat mengurangi kesempatan calon pengantin untuk memahami materi secara maksimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurjaya, Muhyi, dan Yunus (2024) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan masih menghadapi kendala berupa media pembelajaran yang kurang mendukung, ketidaktepatan waktu kehadiran peserta, serta jadwal kegiatan yang kurang fleksibel bagi calon pengantin yang bekerja. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi unsur pendukung dalam penyampaian bimbingan perkawinan agar materi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat (Nurjaya et al., 2024).

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Permana et al. (2026) yang menemukan bahwa faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan meliputi ketersediaan regulasi, komitmen petugas KUA, dan dukungan tokoh agama. Adapun faktor penghambatnya mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran sebagian calon pengantin untuk mengikuti kegiatan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa peningkatan fasilitas, sosialisasi, dan variasi metode penyampaian diperlukan agar pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi lebih optimal (Permana et al., 2026).

Selanjutnya, penelitian Lubis, Burhanuddin, dan Radiana (2026) mengenai optimalisasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berpendidikan rendah di KUA Kecamatan Siantar Martoba menunjukkan bahwa keterbatasan waktu, metode ceramah yang masih dominan, kurangnya fasilitas pembelajaran, dan belum optimalnya evaluasi menjadi kendala dalam penyampaian materi. Penelitian tersebut merekomendasikan penggunaan bahasa yang sederhana, dialog, simulasi, media visual, serta peningkatan kemampuan fasilitator. Temuan ini relevan dengan penelitian di KUA Kecamatan Tambusai karena menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang pendidikan dan pemahaman peserta perlu diperhatikan dalam menentukan metode bimbingan (Lubis et al., 2026).

Dalam perspektif Islam, faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan juga dapat dikaitkan dengan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa*".

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya kerja sama dalam melaksanakan kebaikan. Dalam konteks bimbingan perkawinan, prinsip ini dapat diwujudkan melalui kerja sama antara pihak KUA, pembimbing, tokoh agama, dan calon pengantin. Dukungan dari berbagai pihak diperlukan agar kegiatan bimbingan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi calon pengantin. Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas KUA, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif peserta dan dukungan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa faktor pendukung dan penghambat merupakan bagian penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai. Dukungan kelembagaan, kesiapan pembimbing, metode penyampaian yang komunikatif, serta partisipasi calon pengantin perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara itu, hambatan berupa keterbatasan waktu, fasilitas, dan perbedaan tingkat pemahaman peserta perlu diatasi melalui pengaturan jadwal yang lebih fleksibel, peningkatan sarana prasarana, dan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta. Dengan upaya tersebut, bimbingan perkawinan diharapkan dapat terlaksana secara lebih optimal dalam mempersiapkan calon pengantin membangun keluarga sakinah.

Analisis Implementasi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tambusai

Implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tambusai merupakan salah satu bentuk upaya pembinaan keluarga sebelum pasangan memasuki kehidupan pernikahan. Berdasarkan uraian hasil wawancara pada subjudul sebelumnya, bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pemberian informasi mengenai pernikahan, tetapi juga sebagai sarana untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, kesiapan mental, dan pemahaman agama dalam membangun rumah tangga. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*" (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kehidupan pernikahan bertujuan menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan rasa cinta antara suami dan istri. Oleh karena itu, keluarga sakinah tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya akad nikah, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam menjaga hubungan, melaksanakan tanggung jawab, dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, bimbingan perkawinan memiliki peran penting sebagai bekal awal bagi calon pengantin agar memahami tujuan dan tanggung jawab pernikahan.

Dari aspek pelaksanaan, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan dan pembinaan kepada calon pengantin melalui pemberian materi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Materi mengenai tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi, penyelesaian konflik, serta pemahaman agama merupakan bagian penting dalam mempersiapkan pasangan menghadapi kehidupan rumah tangga. Materi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan perkawinan tidak hanya menekankan aspek pengetahuan tentang hukum pernikahan, tetapi juga aspek sosial dan emosional yang dibutuhkan dalam membangun hubungan keluarga.

Dari aspek manfaat, bimbingan perkawinan memberikan bekal pengetahuan kepada calon pengantin mengenai pentingnya kesiapan mental, tanggung jawab, keterbukaan, dan kerja sama antara suami dan istri. Pemahaman tersebut menjadi penting karena kehidupan rumah tangga memiliki berbagai tantangan yang tidak selalu dapat dihindari. Perbedaan pendapat, persoalan ekonomi, dan perbedaan karakter merupakan beberapa keadaan yang membutuhkan kedewasaan dalam menyelesaikannya. Dengan demikian, calon pengantin perlu memiliki kemampuan berkomunikasi dan bermusyawarah agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa merusak keharmonisan keluarga.

Selain itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Dukungan dari pihak KUA, kesiapan pembimbing, penyampaian materi yang mudah dipahami, serta partisipasi calon pengantin merupakan unsur yang dapat membantu keberhasilan kegiatan. Sebaliknya, keterbatasan waktu, kesibukan peserta, perbedaan tingkat pemahaman, dan keterbatasan fasilitas dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas kegiatan perlu dilakukan melalui pengaturan waktu yang lebih efektif, penyampaian materi secara komunikatif, serta pemberian kesempatan kepada calon pengantin untuk bertanya dan berdiskusi.

Dengan demikian, implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai dapat dipandang sebagai salah satu langkah preventif dalam membangun keluarga sakinah. Bimbingan tersebut memberikan bekal awal kepada calon pengantin agar lebih memahami tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun demikian, keberhasilan pembentukan keluarga sakinah tidak hanya bergantung pada kegiatan bimbingan perkawinan, tetapi juga pada kesungguhan pasangan dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan perlu dipandang sebagai proses pembekalan yang harus dilanjutkan dengan komitmen, tanggung jawab, dan kerja sama antara suami dan istri setelah menikah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran penting sebagai sarana edukasi dan persiapan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari pemahaman calon pengantin dan penerapan nilai-nilai yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan pranikah yang bersifat preventif. Artinya, bimbingan diberikan sebelum munculnya permasalahan rumah tangga dengan tujuan membekali calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam menghadapi kehidupan setelah menikah. Dalam hal ini, KUA tidak hanya berperan sebagai lembaga yang melaksanakan administrasi perkawinan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai kehidupan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Jasman et al. (2024) yang menjelaskan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Lembah Gumanti memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai materi keagamaan, manajemen rumah tangga, dan komunikasi keluarga. Bimbingan tersebut membantu calon pengantin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam membangun keluarga yang harmonis (Jasman et al., 2024).

Selain itu, Aini dan Yasmanto (2025) dalam penelitian mengenai efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri menemukan bahwa bimbingan pranikah efektif dalam membentuk pemahaman calon pengantin mengenai nilai-nilai keluarga sakinah. Materi yang diberikan mencakup hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, serta penyelesaian konflik. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan modul bimbingan dapat menjadi kendala karena peserta berpotensi melupakan materi yang disampaikan. Temuan tersebut memperkuat pentingnya penyampaian materi yang mudah dipahami dan penyediaan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari kembali oleh calon pengantin setelah mengikuti kegiatan bimbingan (Aini & Yasmanto, 2025).

Selanjutnya, penelitian Ilhami (2024) mengenai peranan bimbingan perkawinan keluarga sakinah terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman pasangan mengenai komunikasi efektif, manajemen konflik, dan tanggung jawab bersama. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan bahwa pasangan masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan materi bimbingan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan perlu didukung dengan pendampingan berkelanjutan agar pengetahuan yang diperoleh calon pengantin tidak berhenti pada kegiatan pembekalan, tetapi benar-benar diterapkan setelah mereka menikah (Ilhami, 2024).

Dalam perspektif Islam, tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah juga tercermin dalam doa yang terdapat pada QS. Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "*Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa*"'.

Ayat tersebut menggambarkan harapan setiap keluarga muslim untuk memperoleh pasangan dan keturunan yang menjadi sumber ketenteraman serta kebahagiaan. Nilai tersebut dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, karena calon pengantin perlu memahami bahwa kehidupan rumah tangga bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga membangun hubungan yang dilandasi keimanan, tanggung jawab, kasih sayang, dan perilaku yang baik. Dengan demikian, bimbingan perkawinan menjadi salah satu sarana untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mencapai tujuan kehidupan keluarga sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tambusai memiliki peran penting sebagai upaya awal dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pelaksanaan bimbingan melalui penyampaian materi keagamaan, pemahaman hak dan kewajiban suami istri, pembinaan komunikasi, serta pengelolaan konflik memberikan bekal pengetahuan dan kesiapan kepada calon pengantin. Meskipun demikian, keberhasilan program ini tidak dapat diukur hanya dari terlaksananya kegiatan bimbingan, tetapi juga perlu dilihat dari penerapan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas materi, metode penyampaian, fasilitas, serta pendampingan yang berkelanjutan agar bimbingan perkawinan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai agama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tambusai merupakan salah satu upaya dalam mempersiapkan pasangan untuk membangun keluarga sakinah. Bimbingan ini dilaksanakan melalui pemberian materi mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab rumah tangga, komunikasi keluarga, pengendalian emosi, penyelesaian konflik, serta penerapan nilai-nilai agama Islam. Kegiatan tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan mental calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pelaksanaannya didukung oleh kesiapan pembimbing, dukungan pihak KUA, dan partisipasi calon pengantin, meskipun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan waktu, kesibukan peserta, perbedaan tingkat pemahaman, dan keterbatasan fasilitas. Dengan demikian, bimbingan perkawinan memiliki peran penting sebagai bekal awal dalam mewujudkan keluarga sakinah, tetapi keberhasilannya juga bergantung pada komitmen suami dan istri untuk menerapkan pengetahuan serta nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

REFERENSI

Afifah, A. (2021). Efektivitas pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Sakina: Journal of Family Studies, 5(4).

Aini, E. H. N., & Yasmanto, A. (2025). Efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah: Studi kasus di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Jurnal Antologi Hukum, 5(2), 174–188. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i2.5375

Al Ahsani, N., & Khasanah, R. (2022). Peran penyuluh bidang keluarga sakinah dalam menganalisis kesiapan psikologis calon pengantin melalui pembekalan catin di KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Jurnal Al-Hikmah, 20(1), 77–88. https://doi.org/10.35719/alhikmah.v20i1.87

Amin, A., Hafidhuddin, D., Indra, H., & Hardianto, B. (2024). Pendidikan calon ibu dan implementasinya pada pendidikan pranikah pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, 3(7). https://doi.org/10.58344/locus.v3i7.2997

Ash Syafa, T., Syafitri, S., Lubis, S. N., & Abdurrahman, A. (2024). Upaya bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Medan Tembung. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(1), 588–597. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7632

Azizah, I., & Isroani, F. (2023). Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di masa pandemi. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 17. https://doi.org/10.21070/ijler.v17i0.900

Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Indonesia 2025. Badan Pusat Statistik.

Bariyah, O. N., & Alfarisi, U. (2023). Bimbingan literasi fikih keluarga bagi calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah di DKI Jakarta. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 5(2). https://doi.org/10.15575/as.v5i2.30008

Diniyati, & Firmansyah, H. (2025). Implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Medan Marelan: Kajian empiris pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 14(3). https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28901

Ilhami. (2024). Peranan bimbingan perkawinan keluarga sakinah terhadap ketahanan keluarga pada KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Rosyada: Islamic Guidance and Counseling, 5(2).

Jasman, J., Dewita, E., Maiseptian, F., & Thaheransyah. (2024). Bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Menara Pengabdian, 4(2). https://doi.org/10.31869/jmp.v4i2.5979

Lubis, M. F. A.-D., Burhanuddin, & Radiana, A. (2026). Optimalisasi bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin berpendidikan rendah di KUA Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Sumatera Utara. Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies.

Muliadi. (2022). Efektivitas bimbingan perkawinan calon pengantin terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Nagan Raya. Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2(2), 9–22. https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v2i2.3071

Muiz, Fajar, & Rojudin. (2023). Model bimbingan pranikah bagi calon pengantin di bawah usia 19 tahun. Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, 11(2), 189–210. https://doi.org/10.15575/irsyad.v11i2.30831

Nurjaya, N., Muhyi, A., & Yunus, Y. (2024). Nilai kearifan lokal dalam bimbingan perkawinan. Journal of Science and Social Research, 7(3).

Permana, N., Sahidin, J., Lesmana, D., Wahyudin, Y., & Nurjaman, A. (2026). Efektivitas program bimbingan perkawinan (Bimwin) dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmedar. Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 14–29.

Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan perkawinan calon pengantin: Upaya mewujudkan ketahanan keluarga nasional. Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 5(2), 223–242. https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267

Putri, J. A., Jarnawi, & Muttaqin, R. (2024). Memahami kesiapan mental calon pengantin: Studi kasus efektivitas program bimbingan pranikah. Jurnal Ikhtibar Nusantara, 3(1).

Ritonga, N. A. S., Saputra, M. D., Siregar, N. A. N., Harahap, A. P., & Khair, U. (2023). Efektivitas bimbingan untuk calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang sakinah di Kantor KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2), 560–568. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2803

Robiah, R. S., Muttaqin, Z., & Garnita, A. (2024). Bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah. Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, 13(1). https://doi.org/10.15575/irsyad.v13i1.39351

Toha, A. A., & Kustiawan, W. (2024). Bimbingan pranikah terhadap tingkat kesiapan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha, 15(2). https://doi.org/10.23887/jibk.v15i2.82824

Yusuf, N., Widodo, Y., & Saekhoni, M. (2022). Dampak bimbingan perkawinan KUA terhadap kehidupan sakinah bagi pengantin. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 2(2).

Zabadi, A. A. A., Hamidah, T., & Marzuki, A. (2025). The implementation of the Director General of Islamic Community Guidance Circular Letter No. 2 of 2024 on premarital counseling from the perspective of legal effectiveness theory. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 10(1). https://doi.org/10.31538/adlh.v10i1.6771